



Strategi Pengelolaan BUMDes Dalam Bidang Kesehatan Pada Pemberdayaan Masyarakat

Aminuddin

Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat,

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: aminuddin150319@gmail.com

Abstract. *This study aims to determine the strategies for empowering rural communities by developing village-owned enterprises through health services. This research uses descriptive qualitative research. Namely research conducted using a natural setting with the intention of interpreting a phenomenon that occurs and is carried out by involving various existing methods. Data collection techniques used through literature study or review of various sources or literature related to the problem under study. An independent village as part of the ideals of national development is hampered by various problems that arise in its realization. One of the most dominant things, namely in the economic sector and social sector. One effort that can alleviate health problems and empower rural communities is the establishment of a business institution called the Village-Owned Usha Agency (BUMDes). However, in the business activities carried out by BUMDes, various problems have arisen, namely (a) lack of community participation in BUMDes management; (b) the village government does not maximally empower the community to develop.*

Keywords: Strategy, Village, Health, BUMDes

Abstrak. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui strategi pemberdayaan masyarakat desa melalui mengembangkan Badan Usaha Milik Desa melalui pelayanan kesehatan. Penelitian ini menggunakan penelitian Observasional Retrospektif yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dalam systematic Riview buat mensitesis hasil-hasil penelitian yg bersifat naratif Kualitatif dengan menggunakan metode PRISMA (Preffered Reporting Items For Systematic Riviews and Meta Analysis) yaitu dilakukan secara sistematis dengan memakai tahapan yang baik serta sah. Instrumen pada penelitian studi ini menggunakan handphone, laptop, jejaring dan wifi. indera ini digunakan buat mencari bahan (Literatur) yaitu jurnal-jurnal penelitian yg terkait dengan topic studi. Desa mandiri merupakan harapan pembangunan nasional namun memiliki berbagai persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Beberapa masalah yang paling cenderung yaitu dalam sektor kesehatan masyarakat. Suatu upaya yang mampu memudahkan masalah kesehatan dalam merealisasikan kemandirian desa yaitu pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun terdapat beberapa permasalahan dalam usaha yang dijalankan oleh BUMDes yaitu (a) rendahnya keikutsertaan warga dalam mengelola BUMDes; (b) pihak pemerintahan desa tidak memberikan kewenangan.

Kata Kunci : Strategi, Desa, Kesehatan, BUMDes

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu dari hak asasi manusia, seperti tercantum dalam UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kesehatan sebagai hak asasi manusia, mengandung suatu kewajiban untuk menyehatkan yang sakit dan berupaya mempertahankan yang sehat untuk tetap sehat. UU Kesehatan RI nomor 23 tahun 19921 menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Ainy, 2010)

Menjadi masyarakat negara Indonesia artinya negara yang mempunyai kemampuan yang sangat berlimpah, sebagai asal kemampuan insan, wajib mampu memberdayakan potensi yg ada. dengan mengamati kemungkinan besar sumber daya yang sedemikian melimpah ini tentunya mampu sebagai pondasi untuk membangun kesejahteraan rakyat. Pengertian kesejahteraan dalam konsep global modern tidak hanya kebutuhan akan pakaian, pangan, papan, serta air minum higienis, tetapi pula kebutuhan dasar yang sama dengan kesempatan untuk dapat menyokong kualitas hidup dan mempunyai peran krusial pada menaikkan kesehatan antar sesama warga . Berdasarkan HAM, diartikan kesejahteraan berbunyi bahwasanya setiap laki-laki atau wanita, orang muda serta anak-anak mempunyai hak untuk menikmati kehidupan yg layak dalam hal kesehatan, kuliner, minuman, perumahan dan layanan sosial. Jika tidak maka berarti melanggar hak asasi manusia.

Titik ukur bagi masyarakat yang dikatakan mencapai tingkat sejahtera bisa ditinjau dari segi kesehatan, ekonomi, keadaan, kebahagiaan dan kualitas hidupnya. Sehubungan menggunakan itu, pemerintah sudah melakukan aneka macam upaya pada progam mensejahterakan masyarakatnya. Menggunakan dilakukan banyak sekali macam upaya tersebut tentunya pemerintah mengharapkan masyarakatnya mencapai titik kesejahteraan. Bukan hanya sejahtera secara materi tetapi jua asal sisi kesehatan dan kualitas hayati yang layak kesehatan dan gizi menjadi salah satu contohnya. Salah satu upaya pemerintah pada desa buat kesejahteraan masyarakatnya yaitu dengan menciptakan Badan usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi sarana buat mensejahterakan warga yang ada di desa setempat. Pemerintahan desa adalah urusan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakatnya berdasarkan adat istiadat yang ada di wilayah setempat yang ada dan diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan sebutan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur pemerintahan desa (Nadiasari, 2021).

Keberadaan desa menjadi lembaga pemerintahan, tentunya sudah wajib bisa menyampaikan layanan kesehatan pada warga seperti bimbingan, penyuluhan kesehatan, arahan serta edukasi tentang PHBS kepada masyarakatnya dengan tujuan bisa mencapai kualitas kesehatan yang baik yang baik dalam sebuah pemerintahan desa, Optimisme pemerintah desa dalam membangun BUMDes tidak lain serta tidak bukan ialah buat menghasilkan perubahan menuju yang lebih baik lagi. Ditambah lagi seiring berkembangnya zaman semua dituntut buat maju sebagai akibatnya memungkinkan seluruh pemerintah desa lainnya berfikir keras bagaimana cara mencapai desa yang maju desa yang sejahtera.

Desa mandiri merupakan harapan pembangunan nasional namun memiliki berbagai persoalan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Beberapa masalah yang paling cenderung yaitu dalam sektor kesehatan masyarakat. Suatu upaya yang mampu memudahkan masalah kesehatan dalam merealisasikan kemandirian desa yaitu pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Namun terdapat beberapa permasalahan dalam usaha yang dijalankan oleh BUMDes yaitu (a) rendahnya keikutsertaan warga dalam pengelolaan BUMDes; (b) pihak pemerintahan desa tidak memberikan kewenangan.

Desa yang berdikari adalah isu yang sangat sentral saat ini didalam mewujudkan pembangunan rakyat menjadi lebih berdaya guna. Dengan adanya UU No.6 tahun 2014 perihal desa maka sebagai peluang bagi setiap desa buat mampu berbagi setiap potensi yg dimiliki secara berdikari sesuai kebutuhan masing-masing dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat. Desa adalah kesatuan hukum perdata dengan batas-batas wilayah, yang berhak mengatur dan mengurus urusan negara, kepentingan penduduk setempat menurut prakarsa rakyat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam pemerintahan negara kesatuan. . Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Melihat konsep desa, nampaknya desa diberi keleluasaan untuk mengatur dan mengontrol perumahan rumah tangganya, sehingga tidak lagi dijadikan objek, tetapi sebagai subjek yang mampu membentuk rencana, kegunaan dan juga

kegunaan. untuk kemandirian pelaksanaan pembangunan desa.

Pada upaya pengembangan dan pemberdayaan desa, pemerintah melakukan pembangunan melalui 2 arah (ganda) yaitu : Pertama, dengan perencanaan partisipatif pada kerangka pembangunan asal, sang serta buat desa yang diklaim “desa membangun”; kedua, perencanaan teknokratik yang melibatkan kekuatan supra desa mirip kecamatan, kabupaten/kota, provinsi serta pemerintah sentra pada kerangka pembangunan kawasan pedesaan yg dianggap “ membangun desa”. kedua pola pembangunan tadi memiliki tujuan yg sama namun pola serta cara yang dilakukan memiliki perbedaan antar keduanya. UU Desa membedakan menggunakan tegas antara konsep pembangunan perdesaan (membangun desa) dan pembangunan desa (desa membangun).

Pelaksanaan BUMDes supaya berujung di pemberdayaan warga memerlukan mobilisasi dari pemerintah desa serta partisipasi rakyat. Mobilisasi warga ialah keliru satu tahapan dalam *community organizing* (pengorganisasian masyarakat) yang bertujuan menggerakkan masyarakat buat mencapai tujuan bersama. Pada tahap ini, rakyat dilibatkan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian kegiatan yg dilaksanakan. Partisipasi dapat diartikan sebagai keikutsertaan pada suatu kegiatan, masyarakat, ataupun pemerintah. Partisipasi rakyat artinya hal penting pada proses pemberdayaan warga. Sebab, partisipasi merupakan bentuk pencerahan yang harus ada dalam diri individu menjadi syarat dalam terjadinya pemberdayaan masyarakat. Semakin tinggi tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat maka akan semakin ideal proses-proses inklusi yang hendak dicapai dan diwujudkan dalam proses pengembangan dan pemberdayaan masyarakat. (Fajar, 2018)

Kegiatan pemberdayaan rakyat artinya model alternatif yang menempatkan warga menjadi subyek. namun, tidak seluruh aktivitas pemberdayaan warga berhasil. Faktor penghambat keberhasilan umumnya artinya kurangnya fasilitas yg menunjang aktivitas pemberdayaan, kurangnya kontrol atau pendampingan terhadap subyek pemberdayaan, serta kurangnya keberlanjutan asal warga pada mengembangkan perjuangan yang diberdayakan artinya faktor-faktor yang bisa merusak keberhasilan.

METODE PENELITIAN

Metode yg digunakan dalam penelitian ini artinya Observasional Retrospektif yaitu menggunakan pendekatan kualitatif dalam systematic Riview buat mensitesis hasil-hasil penelitian yg bersifat naratif Kualitatif dengan menggunakan metode PRISMA (Preffered Reporting Items For Systematic Riviews and Meta Analysis) yaitu dilakukan secara sistematis dengan memakai tahapan yang baik serta sah. Instrumen pada penelitian studi ini menggunakan handphone, laptop, jejaring dan wifi. indera ini digunakan buat mencari bahan (Literatur) yaitu jurnal-jurnal penelitian yg terkait dengan topic studi.

Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui beberapa langkah, yaitu memformulasikan pertanyaan dari penelitian (merumuskan masalah secara kentara), melakukan pencarian literature (memasukkan istilah kunci kedalam database pencarian jurnal), selanjutnya melakukan skrining serta penyeleksian pada jurnal yg sesuai menggunakan topic studi, melkukan analisis dan buatan pada yang akan terjadi temuan-temuan kualitatif, kemudian selanjutnya mempelajari secara kritis atas bukti penelitian yg dikumpulkan menggunakan tujuan apakah tardapat bias, serta menyusun laporan akhir selesainya melakukan ekstrasi data serta sintesis penelitian.

Analisis data di penelitian ini memakai studi yg berafiliasi menggunakan topic penelitian yaitu startegi pengembangan warga desa melalui Badan perjuangan Milik Desa (BUMDes) yyang dianalisi lebih lanjut menggunakan sistematik yang digunakan secara kriteria yang dilakukan dalam menyeleksi artikel yang kemudian ditelaah serta dimasukkan kedalam proses Review.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Desa

Kata desa secara etimologi berasal dari bahasa Sanssekerta deshi yang memiliki arti Tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. sang karena itu istilah desa tak jarang dipahami menjadi daerah wilayah atau berasal kawasan penduduk berkumpul dan hayati bersama dan menggunakan lingkungan setempat buat mempertahankan dan mengembangkan kehidupan mereka.. Yang terjadi adalah gugusan ini merupakan bentuk atau peristiwa di permukaan bumi yang disebabkan oleh unsur-unsur fisiografis (fisik), sosial, ekonomi, politik dan budaya, interaksi antara unsur-unsur tersebut dan

hubungannya dengan bidang lain.

Desa menurut UU nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengartikan Desa sebagai berikut : “Desa atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Irawati, 2021)

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat (1) menyatakan, bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut R. Bintarto; Desa adalah perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain.

Dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 nomor (6) menjelaskan bahwa Kewenangan desa merupakan hak yang dimiliki desa untuk mengatur secara penuh urusan rumah tangga sendiri. Kewenangan ini diselenggarakan oleh Pemerintah Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kemudian pada pasal 18 dikatakan bahwa Kewenangan desa tersebut meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

Definisi Kesehatan Masyarakat

Definisi Kesehatan masyarakat (bahasa Inggris: public health) menurut Profesor Winslow dari Universitas Yale (Clark, 1958) adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, dan efisiensi melalui usaha masyarakat yang terorganisir untuk meningkatkan sanitasi lingkungan, kontrol infeksi di masyarakat, pendidikan individu tentang kebersihan perorangan, pengorganisasian pelayanan medis dan perawatan, untuk diagnosa dini, pencegahan

penyakit dan pengembangan aspek sosial, yang akan mendukung agar setiap orang di masyarakat mempunyai standar kehidupan yang kuat untuk menjaga kesehatannya.

Ikatan Dokter Amerika, AMA, mendefinisikan Kesehatan Masyarakat adalah ilmu dan seni memelihara, melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat.

Berasal penelitian yang terungkap, meskipun pencerahan serta pengetahuan rakyat sudah tinggi wacana kesehatan, namun praktik(practice) wacana kesehatan atau sikap hidup sehat masyarakat masih rendah. sesudah dilakukan pengkajian oleh Organisasi Kesehatan dunia(WHO), terutama pada negara-negara berkembang, ternyata faktor pendukung atau sarana dan prasarana tidak mendukung rakyat buat berperilaku hidup sehat. misalnya meskipun kesadaran serta pengetahuan orang atau masyarakat perihal kesehatan (contohnya: sanitasi lingkungan, gizi, imunisasi, pelayanan kesehatan, serta sebagainya) sudah tinggi, tetapi bila tidak didukung sang fasilitas, yaitu tersedianya jamban sehat, air bersih, makanan yg bergizi, fasilitas imunisasi, yankes, dan sebagainya maka mereka sulit untuk mewujudkan perilaku tadi.

Asupan makanan gizi seimbang, merupakan salah satu cara menjaga kesehatan. dengan menjaga asupan makanan yang baik dan sehat akan membantu imun dalam tubuh semakin baik kerjanya. Makanan yang aman bagi kesehatan yaitu adanya keseimbangan gizi yang mencukupi nutrisi sesuai terhadap ukurannya. Rokok dan alcohol dihindari, alcohol dan rokok merupakan hal yang seharusnya di jauhi oleh manusia. Keduanya bisa menyebabkan bermacam penyakit. Pada wanita kebiasaan merokok dan minum alcohol dapat memicu gangguan ovulasi. Pada pria pula, alcohol dan rokok mampu memengaruhi kualitas sperma. Istirahat cukup dapat menjadi kunci dari hidup sehat. Istirahat yang kurang dapat berpengaruh besar terhadap tingkat kesehatan tubuh manusia.

Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa

Pembangunan Kesehatan Masyarakat Desa (PKMD) adalah rangkaian kegiatan masyarakat yang dilakukan berdasarkan gotong-royong, swadaya masyarakat dalam rangka menolong mereka sendiri untuk mengenal dan memecahkan masalah atau kebutuhan yang dirasakan masyarakat, baik dalam bidang kesehatan maupun bidang dalam bidang yang berkaitan dengan kesehatan, agar mampu memelihara kehidupannya yang sehat dalam rangka meningkatkan mutu hidup dan kesejahteraan masyarakat. •

PKMD adalah kegiatan pelayanan kesehatan yang pelaksanaannya didasarkan melalui sistem pelayanan puskesmas, dimana dalam mengembangkan kegiatan-kegiatan kesehatan oleh lembaga ini diikuti sertakan anggota-anggota masyarakat di Pedusunan melalui segala pengarahan untuk menimbulkan kesadaran secara aktif di dalam ikut membantu memecahkan dan mengembangkan usaha-usaha kesehatan di Desanya (DEPKES, 1976)

PKMD ialah kegiatan atau pelayanan kesehatan sesuai sistem pendekatan edukatif persoalan kesehatan melalui Puskesmas dimana setiap individu atau grup warga dibantu supaya bisa melakukan tindakan-tindakan yang sempurna pada mengatasi kesehatan mereka sendiri. Disamping itu aktivitas pelayanan kesehatan yg diberikan juga bisa mendorong timbulnya kreativitas serta inisiatif setiap individu atau gerombolan warga buat ikut secara aktif pada program-program kesehatan pada wilayahnya dan menentukan prioritas acara sinkron menggunakan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang bersangkutan.

Adapun tujuan umum dari kegiatan pembentukan PKMD adalah untuk meningkatkan kemampuan masyarakat menolong diri sendiri dibidang kesehatan dalam rangka meningkatkan kualitas mutu hidup.

Sedangkan tujuan khusus dari kegiatan ini adalah untuk :

- a. menumbuhkan kesadaran masyarakat akan potensi yang dimilikinya untuk menolong diri mereka sendiri dalam meningkatkan mutu hidup mereka.
- b. mengembangkan kemampuan dan prakarsa masyarakat untuk berperan secara aktif dan bersewadaya dalam meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri
- c. menghasilkan lebih banyak tenaga-tenaga masyarakat setempat yang mampu, terampil serta mau berperan aktif dalam pembangunan desa
- d. meningkatnya kesehatan masyarakat dalam arti memenuhi beberapa indikator:
 - angka kesakitan menurun
 - angka kematian menurun, terutama angka kematian bayi dan anak
 - angka kelahiran menurun
 - menurunnya angka kekurangan gizi pada anak balita

Desa Siaga

Salah satu strategi yang terus dikembangkan dalam mewujudkan Indonesia Sehat adalah melalui pengembangan desa siaga. Berkaitan dengan strategi tersebut, salah satu sasaran terpenting Desa siaga adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, baik di sektor kesehatan masyarakat, bencana, kegawatdaruratan dan kesehatan secara mandiri. Desa yang dimaksud di sini dapat berarti kelurahan atau nagar atau sebutan lain untuk kesatuan masyarakat hukum dengan batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati. Sistem Kesejahteraan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Asmaripa 2010)

Inti dari sebuah aktivitas desa siaga merupakan memberdayakan masyarakat agar supaya mau serta bisa buat hayati sehat. sang karena itu, dalam pengembangannya diharapkan langkah-langkah pendekatan edukatif, yaitu upaya mendampingi (memfasilitasi) masyarakat buat menjalani proses pembelajaran pada upaya peningkatan mutu kesehatan yang berupa proses pemecahan problem-masalah kesehatan yg dihadapinya. buat menuju dalam skema desa siaga perlu dikaji ulang upaya-upaya kesehatan bersumberdaya rakyat (UKBM) yang sudah ada mirip posyandu, polindes, pos obat desa, dana sehat, siap antar jaga kesehatan mak dan anak (Siaga KIA) serta lain-lain menjadi embrio atau titik awal pengembangan menuju desa siaga.

Potensi Desa

Potensi dalam adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan. Jadi Potensi desa adalah daya, kekuatan, kesanggupan dan kemampuan yang dimiliki oleh suatu desa yang mempunyai kemungkinan untuk dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (Soleh, 2017)

Secara garis akbar potensi desa bisa dibedakan sebagai 2; Pertama ialah potensi fisik yang berupa tanah, air, iklim, lingkungan geografis, hewan ternak, serta sumber daya insan. ke 2 merupakan potensi non-fisik berupa warga menggunakan corak dan interaksinya, lembaga-forum sosial, lembaga pendidikan, serta organisasi sosial desa, dan aparaturnya serta pamong desa

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan usaha Milik Desa yg selanjutnya diklaim BUMDes ialah suatu forum perekonomian desa yg berbadan hukum dibentuk serta dimiliki sang Pemerintah Desa, dikelola secara hemat berdikari dan profesional dengan kapital seluruhnya atau sebagian akbar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. di akhirnya BUMDes dibuat dengan tujuan memperoleh keuntungan buat memperkuat Pendapatan asli Desa (PADes), memajukan perekonomian desa, dan diperlukan bisa lebih mempertinggi kesejahteraan masyarakat desa dengan memperbaiki kualitas kesehatan rakyat yg terdapat pada desa tersebut. seperti diungkapkan sang Ngesti D. Prasetyo, bahwa keberadaan BUMDes sangat strategis yg di akhirnya BUMDes berfungsi menjadi motor penggerak perekonomian desa dan kesejahteraan masyarakat desa. harapan dengan adanya BUMDes, artinya menaikkan kesejahteraan warga desa dari sumber daya yg terdapat serta optimalisasi dari kegiatan-kegiatan ekonomi serta dan juga pergerakan-pergerakan menuju rakyat desa yg mempunyai tingkat kesehatan hayati yang baik lagi.

BUMDes lahir menjadi suatu pendekatan baru dalam perjuangan peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan serta potensi desa. Pengelolaan BUMDES sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa, yaitu asal desa, sang desa, dan untuk desa. Cara Kerja BUMDes ialah menggunakan jalan menampung aktivitas-kegiatan ekonomi rakyat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau unit usaha yg dikelola secara professional, tetapi tetap bersandar di potensi orisinil desa. Hal ini dapat menjadikan perjuangan masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDES akan berfungsi menjadi pilar kemandirian bangsa yg sekaligus sebagai forum yg menampung kegiatan rakyat yang berkembang berdasarkan ciri spesial desa dalam rangka menaikkan kesejahteraan serta kesehatan rakyat desa. BUMDes artinya lembaga perjuangan yg bergerak dalam bidang pengelolaa sumberdaya desa pada kerangka pemberdayaan warga desa. Pengaturan BUMDes diatur di dalam pasal Pasal 213 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004, bahwa Desa bisa mendirikan Badan perjuangan Milik Desa sinkron dengan kebutuhan dan potensi desa. Selain itu pula diatur dalam Peraturan Pemerintah angka 72 Tahun 2005 perihal Desa, yang didalamnya mengatur wacana BUMDes, yaitu pada Pasal 78 – 81, Bagian Kelima wacana Badan usaha Milik Desa, dan yang terakhir dalam Peraturan Menteri dalam Negeri angka 39 Tahun 2010 tentang Badan usaha Milik Desa.

Karakteristik BUMDes

Karakter pokok Badan Usaha Milik Desa dibanding lembaga ekonomi lainnya dapat diperhatikan dari beberapa poin yakni : (1) Kelembagaan; dan (2) Jenis Usaha yang dilakukan oleh BUM Desa.

- 1) Aspek Kelembagaan
 - a) Peraturan dalam perundangan

Sesuai dengan peraturan dalam UU 6/2014 pembentukann BUMDes memerlukan sandaran hukum di desa yaitu Peraturan Desa (Perdes).

- b) Legalitas Aspek legalitas

Hingga waktu terjadi masih terjadi dealektika wacana pentingnya legalitas BUM Desa apakah cukup memakai perda, peraturan bupati, serta peraturan desa ataukah menggunakan badan hukum yg sudah ada mirip perseroan terbatas (PT), cv, firma atau yg lainnya. Beberapa alternatif pertimbangan dalam pemilihan aspek legalitas merupakan sebagai berikut:

- BUM Desa tidak memungkinkan pada bentuk suatu badan aturan koperasi karena koperasi ialah badan yang aturan private menggunakan keputusan dan kepemilikan di anggota sedangkan BUM Desa kepemilikannya adalah milik Desa.
- Jika dalam bentuk suatu Perusahaan yang umum , maka arti perum ialah perusahaan unit bisnis negara yg semua modal dan kepemilikan dikuasai oleh pemerintah menggunakan maksud untuk memberikan penyediaan barang dan juga jasa publik yg demi melayani rakyat umum serta meraih laba sesuai prinsip pengolahan perusahaan, menggunakan pengaturan cukup memakai peraturan yang ditetapkan pemerintah pemerintah.
- Pilihan lainnya artinya BUM Desa permanen menggunakan ketentuan sebagaimana pada saat ini tetapi di bagian usahanya yang dibuat sang BUM Desa menggunakan badan hukum bisnis.
- Organisasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Rumusan organisasi pengelola BUMDes mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Bahwa BUM Desa ialah nomenklatur asal badan perjuangan yang dimiliki oleh Desa BUM Desa bukanlah suatu holding company (perusahaan induk) terhadap unit-unit usaha desa
- b. Organisasi pengelola BUM Desa artinya organisasi yang bersifat bertumbuh, adalah organisasi pengelola BUM Desa dapat dimulai asal bentuk praktis di awal pembentukan serta akan berkembang sesuai dengan kebutuhan usahanya; serta
- c. Organisasi pengelola BUM Desa secara umum terdiri dari Penasehat, Direksi, dan pula unsur pengawas. Berdasarkan di hal tersebut, maka struktur pengelola BUM Desa, dimana antara Direksi dan pengelola unit usaha memiliki korelasi. menggunakan kata lain, setiap desa hanya membuka peluang 1 (satu) BUM Desa saja.

Dari UU No. 6 tahun 2014 wacana Desa Pasal 1 ayat (1) menyatakan, bahwasanya Desa merupakan desa adat atau yang diklaim dengan nama lain, selanjutnya diklaim Desa merupakan kumpulan warga hukum yang mempunyai batasan daerah yang bertanggung jawab untuk mengurus urusan pemerintahan, keperluan warga setempat sesuai prakarsa rakyat, hak dari usul, dan /atau hak tradisional yang diklaim serta dihormati pada pola pemerintahan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Badan usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan forum usaha desa yang dikelola oleh rakyat dan pemerintahan desa menggunakan memprioritaskan partisipasi warga berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes artinya salah satu langkah pemerintah untuk mengupayakan pemerataan sebagai akibatnya tidak terjadi kesenjangan ekonomi antar kota serta desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintahan desa dengan memprioritaskan partisipasi masyarakat berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mengupayakan pemerataan sehingga tidak terjadi kesenjangan ekonomi antar kota dan desa.

Pelayanan kesehatan yang maju dan berkembang menjadi salah satu faktor penting agar masyarakat desa memiliki kemandirian dalam hal inovasi sehingga tidak ada lagi istilah desa tertinggal. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diisinyalir dapat menjadi titik pertama dalam upaya mewujudkan pemberdayaan

masyarakat pedesaan dan menjalankan serta mengembangkan unit usaha desa dikarenakan kesejahteraan masyarakat pedesaan merupakan poros utama untuk menciptakan pembangunan pedesaan yang maju.

Salah satu pemberdayaan masyarakat desa dapat dilakukan dengan pengolahan BUMDes dengan cara berbagi pelayanan kesehatan di daerah-daerah yang ada di Negara tersebut. keliru satu contoh BUMDes yang menjadikan pelayanan kesehatan buat memerdayakan rakyat desa yaitu berdikari Sejahtera Pati. BUMDes berdikari Sejahtera Pati ialah badan usaha milik desa yg berjalan pada dalam bidang kesehatan dan memiliki acara tahunan yaitu yg beroperasi pada bidang kesehatan. sampai menggunakan saat ini sudah berjalan lima Klinik Bumdes Sehat yg berlokasi pada beberapa kecamatan pada wilayah Kabupaten Pati yakni Kcamatan Pati, Kecamatan Trangkil, Kcamatan Tlogowungu, Kcamatan Wedarijaksa serta Kecamatan Margoyoso.

Hal tersebut tentu saja tidak membuat BUMDesma Mandiri Sejahtera Pati hanya diam di tempat. BUMDesma Mandiri Sejahtera Pati mempunyai upaya-upaya pengembangan berikutnya agar organisasi ini dapat terus berkembang. Adapun, upaya pengembangan akan lebih berfokus pada peningkatan pelayanan kesehatan dan fasilitas kesehatan seperti penambahan fasilitas dokter gigi, laboratorium di Klinik Bumdes Sehat dan layanan home Care Klinik Bumdes Sehat yang mana sebelumnya belum ada fasilitas-fasilitas tersebut.

BUMDes berdikari Sejahtera Pati telah menyediakan akses agar masyarakat dapat secara simpel memperoleh berita mengenai acara BUMDesma. media umum sebagai jalan buat menyebarluaskan info tersebut, seperti melalui Facebook, Twitter, Website, serta Instagram. pengenalan secara eksklusif pada rakyat dilakukan dengan cara mendatangi langsung desadesa yang beradaa pada sekitar Klinik Pratama Bumdes Sehat.

BUMDes berusaha mengembangkan program yang sudah ada, seperti penambahan pelayanan Home Care di Klinik Pratama Bumdes Sehat. Selain itu, tidak ada pembatas dalam keanggotaan BUMDesma di mana antara generasi milenial dan generasi tua. Hal ini dapat mendorong minat generasi muda untuk ikut berpartisipasi dalam BUMDes. (Kushandajani, 2017)

SIMPULAN

Badan perjuangan Milik Desa yg selanjutnya diklaim BUMDes ialah suatu forum perekonomian desa yang berbadan aturan dibuat dan dimiliki sang Pemerintah Desa, dikelola secara hemat berdikari dan profesional menggunakan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yg dipisahkan. Badan perjuangan Milik Desa (BUMDes) adalah forum usaha desa yg diatur sang rakyat dan pemerintahan di desa dengan memprioritaskan partisipasi rakyat berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. BUMDes ialah galat satu langkah pemerintah buat mengupayakan pemerataan sehingga tidak terjai kesenjangan ekonomi antar kota serta desa.

Salah satu keberhasilan suatu Negara adalah meratanya pelayanan kesehatan di tiap wilayah dalam suatu Negara. Pelayanan kesehatan yg maju dan berkembang sebagai galat satu faktor krusial supaya masyarakat desa memiliki kemandirian dalam hal penemuan sebagai akibatnya tidak terdapat lagi kata desa tertinggal. Pembentukan Badan usaha Milik Desa (BUMDes) diisinyalir dapat menjadi titik pertama pada upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat pedesaan dan menjalankan dan mengembangkan unit usaha desa dikarenakan kesejahteraan masyarakat pedesaan ialah poros utama buat membangun pembangunan pedesaan yg maju.

DAFTAR REFERENSI

- Fuadah, F. and Sianipar, I. (2020) '*Ilmu Kesehatan, Mencegah Penyakit Dan Memperpanjang Hidup*', *JURNAL KESEHATAN STIKes MUHAMMADIYAH CIAMIS*, 6(1), pp. 47–55. doi:10.52221/jurkes.v6i1.59.
- Nadasari, D. and Yufarlina Rosita, F. (2021) '*Peningkatan Peran Badan Usaha Milik Desa Melalui Air Kesehatan Untuk Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Nglumpang Mlarak Ponorogo*', *Proodimas (Prosiding Pengabdian Masyarakat*, 1, pp. 583–597.
- Soleh, A. (2017) '*Strategi Pengembangan Potensi Desa*', *Jurnal Sungkai*, 5(1), pp. 35–52.
- Sri, A. and Dewi, K. (2014) '*SE B AGAI UP AYA DAL AM M E NINGKAT KAN P E NDAP AT AN ASL I DE SA (P AD es) SE RT A MENUMBUHKAN PEREKONOMIAN DESA*', V(1), pp. 1–14.
- Subehi, F. et al. (2020) '*Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten*', *Umbara*, 3(1), p. 34. doi:10.24198/umbara.v3i1.25670.
- Suparyanto dan Rosad (2015 (2020) '*濟無No Title No Title No Title*', *Suparyanto dan Rosad* (2015, 5(3), pp. 248–253.
- Suyami, Purnomo, R.T. and Sutantri, R. (2019) '*Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat JURNAL ILMU KESEHATAN MASYARAKAT*', *Jurnal Ilmu Kesehatan*, 14(01), pp. 93–112.